BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Ilmu hukum adalah karya manusia, yang berusaha mencari kebenaran tentang hukum, sebagai suatu bagian penting dan melekat dalam kehidupan manusia yang hidup bersama. Kebenaran itu tersusun secara sistematis (mudah dipelajari), logis (bahan yang dipelajari masuk akal), metodis (dengan cara atau upaya ilmiah), empiris (pengkajian berdasarkan pengalaman) sifatnya agar mudah dipahami dan berlaku untuk umum, yang akhirnya berkembang secara akumulatif (artinya perkembangan ilmu hukum dewasa ini tidak terlepas dari keadaan ilmu hukum pada masa lampau). Dengan kata lain faktor sejarah mempengaruhi hukum suatu Negara.[1]

Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antarhubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti, hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial. Hal itu untuk mencapai tata tertib keadilan.[2]

Di era reformasi, pasca perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), strategi pembangunan hukum Nasional berpedoman pada apa yang dikenal sebagai Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional. Yang menjadi Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah "terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

[1] Erna Widjajanti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Jalur, 2012, hlm. 1.
[2] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 2-3.

UPN VETERAN JAKARTA

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. [3]

Ilmu hukum memiliki penggolongan mengenai hukum dengan berbagai sudut pandang. Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.

Dibandingkan dengan hukum perdata dan hukum administrasi negara, sanksi pada hukum pidana memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan, maupun harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum. Sementara sanksi keperdataan biasanya beupa ganti kerugian, biaya, dan bunga, begitu juga dengan sanksi admnistrasi yaitu berupa pencabutan izin maupun denda. Karakteristrik yang khas menjadikan hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan juga untuk mendukung program tertentu di kedua bidang hukum. Ketentuan dalam bidang perkawinan, lingkungan hidup, perpajakan, maupun agraria merupakan contoh diantara sekian banyak peraturan undang-undang yang menyisipkan salah satu pasalnya tentang “Ketentuan Pidana”. Ketentuan pidana tidak lain adalah untuk mendukung tugas negara dalam bidang tertentu.[4]

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, hukum pidana menjadi

[3] Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.
[4] M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 10.

penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana berusaha memberi jaminan kepada masyarakat agar terhindar dari kejahatan atau tindak pidana.[5]

Dalam penerapannya, hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dengan istilah lainnya adalah hukum pidana yang terkodifikasi, sedangkan hukum pidana khusus adalah semua aturan hukum pidana yang diatur di luar KUHP atau biasa disebut dengan hukum pidana di luar kodifikasi.

Berkenaan dengan fenomena pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi KUHP, khususnya berupa berbagai undang-undang tindak pidana khusus, memang sulit dihindari realitasnya. Mengingat berbagai tindak pidana berat yang sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi, terorisme, kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crimes*), dan sebagainya yang melakukan cara-cara luar biasa juga untuk menanggulanginya (*extraordinary measures*), dan seringkali cara-cara luar biasa ini harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHAP).

Dewasa ini kejahatan kerah putih sudah pada taraf transnasional yang tidak lagi mengenal batas-batas negara, layaknya dunia bisnis. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan sangat terorganisasi, sehingga sangat sulit dideteksi aparat penegak hukum. Dari waktu ke waktu kejahatan ekonomi dan keuangan terus berkembang baik dalam kualitas maupun kuantitas kejahatannya. Sebagai *white collar crime* dan *organized crime*, sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia (*criminal justice system*) sering tidak berdaya untuk memberantasnya. Salah satu kejahatan yang menjadi sorotan masyarakat baik nasional maupun internasional adalah pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang bukan merupakan istilah baru baik dikalangan akademika maupun praktisi yang bekerja pada bidang hukum. Istilah

[5] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm. 1.

money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi tindak pidana "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian laundry) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat "pencucian uang" yang dihasilkan dari bisnis illegal sperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.[6]

Tindak pidana pencucian uang belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar Negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak Negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan.[7]

Ada beberapa hal yang dikatakan sebagai bahaya atau dampak dari perbuatan pencucian uang, yaitu:[8]

1. Merusak integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat meghadapi bahaya likuiditas.
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan jahatnya.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pelaku pencucian uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada Negara.
5. Hilangnya pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur.

---

[6] Yunus Husein, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara, (Medan, tanggal 30 Oktober 2002), hlm. 1-2.

[7] Phillips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Yogyakarta: Sinar Ilmu, 2012, hlm. 9.

[8] Rosario Imelda, *Perbankan Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PT. Citra Bakti, 2006, hlm. 58.

Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.

6. Membahayakan upuya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi.
7. Rusaknya reputasi Negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan dibidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di Negara yang bersangkutan.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*) karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka.
9. Lemahnya perekonomian karena terkena transaksi FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*), pengaruh FATF terhadap perekonomian suatu Negara cukup besar, karena jika lembaga atau institusi suatu Negara yang terkait dengan pencucian uanng belum melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara konkrit atau tidak maksimal maka akan mengahadapi resiko dimasukkan ke dalam daftar hitam.

Pada tanggal 2 Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatis dalam menangani tindak pidana pencucian uang, disamping 19 sembilan belas) negara lainnya, yaitu Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts dan Nevis, St. Vincent dan Grenadines serta Ukraina.[9]

Sebagai bentuk langkah nyata dari komitmen perintah dan rakyat Indonesia untuk keluar dari daftar hitam FATF, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan membentuk Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan Unit

[9] NHT Siahaan, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: CV Muliasari, 2002, hlm. 2.

Intelijen Finansial (*Financial Intelligent Unit*) yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Sidang FATF di Paris pada tanggal 11 Februari 2005 Indonesia telah berhasil dikeluarkan dari daftar Negara dan teritori tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Noncooperative Countries and Territories*). Keputusan tersebut diambil berdasarkan laporan pemeriksaan langsung dari tim teknis FATF ke pihak kejaksaan, Bank Indonesia, Kepolisian, Kehakiman dan PPATK pada tanggal 28 Januari 2005.[10]

Melihat begitu pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, maka undang-undang yang telah terbentuk harus dapat dilaksanakan oleh perangkat hukum yang ada, perangkat hukum akan dapat berjalan melaksanakan penegakan hukum tetapi ditentukan oleh masalah pokok yang sangat dominan, yaitu "kebenaran" bahwa telah terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan oleh perangkat hukum, baik oleh manusianya atau oleh undang-unndangnya, maka yang menjadi masalah utama adalah "kebenaran terjadinya suatu kejahatan" atau tindak pidana yang dibuktikan oleh perangkat hukum yang ada, sehingga diperlukan memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang apakah hal itu sungguh-sungguh terjadi, dan apa sebabnya.[11]

Kegiatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan Negara. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana ini tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,[12] sehingga Pemerintah Indonesia tetap serius dan optimis untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dengan membenahi peraturan hukum yang mana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan

[10] Tim Penulis Detik News, "*Indonesia Keluar dari Daftar NCCT's*", diakses dari http://news.detik.com/berita/288948/indonesia-keluar-dari-daftar-nccts, pada tanggal 14 September 2018.

[11] Tb. Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung: MQS Publishing, 2006, hlm. 3-4.

[12] Phillips Darwin, *Op.Cit*, hlm. 11.

atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian Undang-Undang ini dicabut dan diganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Yang diharapkan akan dapat menanggulangi kejahatan di bidang pencucian uang. Walaupun peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang terus dibenahi nemun praktik pencucian uang di Indonesia masih kurang efektif untuk ditanggulangi oleh perangkat hukum.

Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian Undang-Undang ini dicabut dan diganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diharapkanakan dapat menanggulangi kejahatan di bidang pencucian uang yang dalam pengimplementasiannya begitu memerlukan peran PPATK, yang secara garis besar tugas serta wewenang PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang mengalami beberapa perubahan dari yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat penyederhanaan tugas dari yang tercantum pada Undang-Undang sebelumnya. Sedangkan dalam segi kewenangan, PPATK mendapat banyak perluasan wewenang sehingga kewenangan PPATK sekarang tidak hanya terbatas pada yang tercantum dalam Undang-Undang sebelumnya.

PPATK secara umum memiliki peran baik bersifat preventif maupun represif terhadap penanggulangan kejahatan secara umum yaitu mengejar tindak pidana asal (*predicate crime*) maupun tindak pidana pencucian uang itu sendiri dengan cara mengejar harta kekayaan hasil kejahatan dan pelaku kejahatan di

belakang layar. PPATK berperan dalam membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya meskipun hanya sebatas pengumpan saja, yang diperolehnya dari laporan penyedia jasa keuangan maupun pihak-pihak lain. Dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang dihadapi oleh PPATK sehingga kurang optimalnya hasil yang dicapai. Dalam pelaksanaan fungsi ini juga banyak mengalami hambatan seperti tidak adanya kewenangan untuk memberikan sanksi sendiri dan terbatasnya sumber daya untuk dapat mengaudit seluruh penyedia jasa keuangan yang jumlahnya cukup banyak.

Maka dikhawatirkan akan terjadi masalah pada PPATK dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi terhambat atau kurang berjalan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan dalam judul "**Peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan No. 43/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Pst)**".

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam putusan No. 43/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Pst?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam putusan No. 43/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Pst?

I.3 Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada peranan dan kendala PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

I.4 Tujuan dan Manfaat

Ada pula yang menjadi tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah:

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dan menambah bahan kepustakaan hukum dibidang hukum pidana, khususnya pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana pencucian uang.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam dalam. Oleh karena itu penelitian ini tidak

terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Teori Pembuktian (Negatif) dan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Pembuktian (Negatif)

   Ada empat hal fundamental terkait konsep pembuktian, pertama suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang di proses. Artinya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada kebenaran suatu peristiwa. Kedua, suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan, sebaliknya apabila suatu bukti tidak relevan, maka tidak dapat diterima. Kendatipun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima.[13] Ketiga, hal yang disebut *exclusionary rules,* yang menurut Phyllis B. Gerstenfeld adalah sebagai prinsip yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum.[14] Keempat, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.[15]

   Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:[16]

   a) Bukti harus relevan dan berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang hatus dibuktikan?
   b) Bukti harus dapat dipercaya (*reliable*). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung dengan bukti-bukti lainnya.

[13] Eddy O. S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 10.
[14] *Ibid*, hlm. 11.
[15] *Ibid*, hlm. 12.
[16] *Ibid*, hlm. 13.

c) Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi suatu fakta.
d) Dasar pembuktian, yang maksudnya pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
e) Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

Terdapat empat teori pembuktian yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan, yaitu *Positief wetterlijk bewijsleer*, *Conviction intime*, *Convition raisonee*, dan *Negatief wetterlijk bewijsleer*. Namun yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teori *Negatief wetterlijk bewijsleer*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP yang rumusannya sebagai berikut:

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sahia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."[17]

Dalam *Negatief wetterlijk bewijsleer* atau sistem pembuktian negatif, alat-alat pembuktian saja yang diatur dalam undang-undang saja belum cukup, masih dibutuhkan keyakinan hakim sehingga harus ada cukup alat-alat bukti yang diakui undang-undang serta keyakinan hakim. Sehingga walaupun cukup pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diakui undang-undang, tetapi jika hakim tidak yakin maka terdakwa harus dibebaskan. Jadi dari pemeriksaan di sidang pengadilan cukup alat-alat bukti yang diakui undang-undang di samping keyakinan hakim.[18]

[17] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
[18] Tb. Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung: MQS Publishing, 2006, hlm. 135.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[19]

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum,[20] yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:[21]

a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
g) Tidak boleh sering diubah-ubah;
h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

[19] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.
[20] Lon Fuller, *The Morality Of Law, Yale University Press*, hlm. 77.
[21] *Ibid*, hlm.58.

Sedangkan menurut Jan Michael Otto, merinci kepastian hukum dalam arti materiil, mencakup:[22]

a) Tersedia aturan hukum yang jelas konsisten, dan dapat diakses diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
b) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
d) Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu scara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa, dam
e) Keputusan pengadilan secara konkret diusahakan.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalag sebagai berikut:

1. Pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunykan keberadaan sumber pedapatan secara illegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan itu agar tampak legal.[23] Yang secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan, dan lain-lain yang dikonversi atau diubah dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.[24]
2. Tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

[22] Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 85.
[23] Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucican Uang*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 6.
[24] Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 15.

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.[25]

3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang kemudian disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.[26]
4. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menimbulkan akibat hukum antara dua orang atau lebih.[27]
5. Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentrasnferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.[28]

I.6 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

2. Sumber Data

   Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tertier.[29]

---

[25] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 97.

[26] Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

[27] *Ibid*.

[28] *Ibid*.

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2001, hlm. 12-13.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif.[30] Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku-buku, kamus hukum dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Kemudian data yang didapat melalui wawancara juga akan termasuk ke dalam bahan hukum tertier.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan apa isi dari penulisan tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

[30] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 141.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pada bab ini akan dibahas mengenai hukum pidana, pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, subjek tindak pidana, asas-asas tindak pidana, pengertian tindak pidana khusus, jenis-jenis tindak pidana khusus, pengertian tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.

BAB III DESKRIPSI PERKARA TINDAK PIDANA PENUCIAN UANG DALAM PUTUSAN NO. 43/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Pst

Bab ini membahas tentang uraian mengenai objek penelitian yang telah dipilih oleh penulis yaitun putusan dengan Nomor register perkara 43/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Pst.

BAB IV ANALISIS PERAN SERTA KENDALA YANG DIHADAPI PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana peran PPATK serta kendala yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan penulisaan ini.